

# **BUPATI JEMBRANA** PROVINSI BALI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 69 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

# Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

### **BUPATI JEMBRANA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program Perangkat Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

- 8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 9. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Kepala Daerah.
- 10. Sekretaris Daerah adalah pengelola BMD.
- 11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
- 12. Pejabat Penatausahaan BMD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 13. Pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
- 14. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 15. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna BMD adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna BMD untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 16. Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna BMD.
- 17. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus BMD adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus BMD.
- 18. Pengurus BMD Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
- 19. Pengurus BMD Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna BMD.
- 20. Pembantu Pengurus BMD Pengelola adalah pengurus BMD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola BMD.
- 21. Pembantu Pengurus BMD Pengguna adalah pengurus BMD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna BMD.
- 22. Pengurus BMD Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna BMD.

- 23. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 24. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
- 25. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
- 26. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan BMD yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 28. Rencana Kebutuhan BMD, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
- 29. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 31. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 32. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan BMD antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
- 33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

- 34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 37. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 38. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
- 39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 40. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk BMD, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 42. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- 43. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
- 44. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar BMD dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD, Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas BMD yang berada dalam penguasaannya.
- 45. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 46. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
- 47. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
- 48. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
- 49. Daftar BMD pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna BMD.
- 50. Daftar BMD Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna BMD.
- 51. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 52. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 53. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain BMD yang memerlukan standarisasi.
- 54. Standarisasi harga BMD adalah penetapan besaran harga BMD sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
- 55. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD.

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

#### Pasal 3

Maksud Pengelolaan BMD untuk:

- a. mengamankan BMD;
- b. menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMD.

#### Pasal 4

Pengelolaan BMD bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; dan
- c. terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif dan efisien.

# BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan BMD meliputi:

- a. pejabat pengelola BMD;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;

j. penghapusan ...

- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- 1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. BMD berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

- (1) BMD meliputi:
  - a. BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
  - b. BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. BMD yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. BMD yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. BMD yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - d. BMD yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### BAB III

### PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

#### Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah

- (1) Bupati merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
  - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;

- e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

# Bagian Kedua Pengelola Barang Milik Daerah

### Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

# Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah

### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan BMD selaku Pejabat Penatausahaan BMD.
- (2) Pejabat Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola BMD;

b. membantu ...

- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola BMD;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola BMD untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
- f. membantu Pengelola BMD dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
- g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola BMD, serta BMD yang berada pada Pengelola BMD;
- h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola BMD dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
- j. menyusun laporan BMD.

# Bagian Keempat Pengguna BMD/Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna BMD.
- (2) Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;

- d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola BMD;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;
   dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan BMD pengguna semesteran dan laporan BMD pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola BMD.

- (1) Pengguna BMD dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna BMD.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna BMD.
- (3) Penetapan kuasa pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

### Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah

#### Pasal 12

(1) Pengguna BMD dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD.

- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna BMD.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pengguna BMD.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna BMD;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus BMD dan/atau Pengurus BMD Pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - g. meneliti laporan BMD semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus BMD dan/atau Pengurus BMD Pembantu;
  - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan BMD dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran BMD untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
  - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
  - k. meneliti laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus BMD Pengguna dan/atau Pengurus BMD Pembantu.

# Bagian Keenam Pengurus Barang Milik Daerah Pengelola

- (1) Pengurus BMD Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan BMD.
- (2) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
- (3) Pengurus BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Penatausahaan BMD;
  - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan BMD;
  - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna BMD, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan BMD dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
  - e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola BMD;
  - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
  - g. menyimpan salinan dokumen Laporan BMD Pengguna/Kuasa Pengguna BMD;
  - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan

- i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan BMD Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan BMD Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (4) Pengurus BMD Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus BMD Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus BMD Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan BMD.
- (6) Pengurus BMD Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

# Bagian Ketujuh Pengurus Barang Milik Daerah Pengguna

- (1) Pengurus BMD Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna BMD.
- (2) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
  - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna BMD;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
- h. menyusun laporan BMD semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan BMD (SPB) berdasarkan nota permintaan BMD;
- j. mengajukan Surat Permintaan BMD (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan BMD Pengguna;
- k. menyerahkan BMD berdasarkan Surat Perintah Penyaluran BMD (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan BMD;
- 1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label BMD;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan pengecekan fisik BMD;
- o. melakukan stock opname BMD persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD Pengguna BMD dan laporan BMD; dan
- r. membuat laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola BMD melalui Pengguna BMD setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD.
- (3) Pengurus BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna BMD dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus BMD Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus BMD Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna BMD.
- (5) Pengurus BMD Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

# Bagian Kedelapan Pengurus Barang Milik Daerah Pembantu

- (1) Bupati menetapkan Pengurus BMD Pembantu atas usul Kuasa Pengguna BMD melalui Pengguna BMD.
- (2) Pembentukan Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah BMD yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pengurus BMD Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD;
  - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;
  - d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna BMD;
  - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna BMD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
  - h. menyusun laporan BMD semesteran dan tahunan;
  - i. menyiapkan Surat Permintaan BMD (SPB) berdasarkan nota permintaan BMD;
  - j. mengajukan Surat Permintaan BMD (SPB) kepada Kuasa Pengguna BMD;
  - k. menyerahkan BMD berdasarkan Surat Perintah Penyaluran BMD (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan BMD;
  - 1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  - m. memberi label BMD;

- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD melalui Kuasa Pengguna BMD atas perubahan kondisi fisik BMD pengecekan fisik BMD;
- o. melakukan stock opname BMD persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD Kuasa Pengguna BMD dan laporan BMD; dan
- r. membuat laporan mutasi BMD setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna BMD melalui Kuasa Pengguna BMD setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD dan Pengurus BMD Pengguna.
- (4) Pengurus BMD Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

# BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 16

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan BMD yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan kebutuhan riil BMD pada Perangkat Daerah.
- (3) Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- (3) Perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
  - a. standar BMD;
  - b. standar kebutuhan; dan/atau
  - c. standar harga.
- (4) Standar BMD dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan Bupati setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
- (5) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku.
- (6) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Perencanaan kebutuhan BMD meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan BMD;
  - b. perencanaan pemeliharaan BMD;
  - c. perencanaan pemanfaatan BMD;
  - d. perencanaan pemindahtanganan BMD; dan
  - e. perencanaan penghapusan BMD.
- (2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan.
- (4) Perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
- (5) Perencanaan pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
- (6) Perencanaan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

- (1) Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD mengusulkan RKBMD pengadaan BMD mempedomani standar BMD dan standar kebutuhan.
- (2) Pengguna BMD menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa Pengguna BMD yang berada di lingkungan PD yang dipimpinnya.
- (3) Pengguna BMD menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola BMD.
- (4) Pengelola BMD melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna BMD dengan memperhatikan data BMD pada Pengguna BMD dan/atau Pengelola BMD.

#### Pasal 20

Data BMD pada Pengguna BMD dan/atau Pengelola BMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) antara lain:

- a. laporan Daftar BMD Pengguna bulanan;
- b. laporan Daftar BMD Pengguna semesteran;
- c. laporan Daftar BMD Pengguna tahunan;
- d. laporan Daftar BMD Pengelola bulanan;
- e. laporan Daftar BMD Pengelola semesteran;
- f. laporan Daftar BMD Pengelola tahunan;
- g. laporan Daftar BMD semesteran; dan
- h. laporan Daftar BMD tahunan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKBMD pengadaan BMD, tata cara penyusunan RKBMD pemeliharaan, tata cara penelaahan RKBMD pengadaan BMD dan penelaahan RKBMD pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 19 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB V PENGADAAN

#### Pasal 22

- (1) Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan,
  - d. bersaing;
  - e. adil; dan
  - f. akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pengguna BMD wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Bupati melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. laporan hasil pengadaan bulanan;
  - b. semesteran; dan
  - c. tahunan.

# BAB VI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan BMD.
- (2) Penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
  - a. BMD, meliputi:
    - 1. BMD persediaan;
    - 2. kontruksi dalam pengerjaan; atau
    - 3. BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

- b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola BMD.

Penetapan status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

- a. Pengguna BMD melaporkan BMD yang diterimanya kepada Pengelola BMD disertai dengan usul Penggunaan; dan
- b. Pengelola BMD meneliti laporan dari Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

- (1) Penggunaan BMD meliputi:
  - a. penetapan status penggunaan BMD;
  - b. pengalihan status penggunaan BMD;
  - c. penggunaan sementara BMD; dan
  - d. penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
  - a. BMD persediaan;
  - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - c. BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
  - d. Aset Tetap Renovasi (ATR).

- (1) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna BMD dapat digunakan sementara oleh Pengguna BMD lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan BMD tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.

#### Pasal 28

- (1) BMD dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna BMD kepada Pengguna BMD lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengalihan status Penggunaan BMD dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna BMD.

- (1) Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna yang bersangkutan.
- (2) Pengguna BMD wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD, kepada Bupati melalui Pengelola BMD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Pengguna BMD yang tidak menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada dikenakan pembekuan sanksi berupa Bupati, berupa tanah dan/atau bangunan pemeliharaan BMDtersebut.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna BMD yang tidak menyerahkan BMD diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Bupati menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna BMD karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan:
  - a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan;
  - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penetapan status penggunaan;
  - b. pemanfaatan; atau
  - c. pemindahtanganan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status Penggunaan BMD oleh Bupati dan oleh Pengelola BMD, Penggunaan Sementara BMD, penetapan status Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain, pengalihan status Penggunaan BMD, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 27, Pasal 28, diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB VII PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

# Bagian Kesatu Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

#### Pasal 33

- (1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
  - a. Pengelola BMD dengan persetujuan Bupati, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna BMD dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

- (1) Pemanfaatan BMD berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. KSP;
  - d. BGS atau BSG; atau
  - e. kerjasama penyediaan infrastruktur.

- (2) Pemanfaatan BMD dapat dikenakan retribusi.
- (3) Retribusi atas pemanfaatan BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Mitra Pemanfaatan

### Pasal 35

Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.

#### Pasal 36

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- d. mengembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan BMD.

- (1) Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. dilaksanakan secara terbuka;
  - b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
  - c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
  - d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
  - e. tertib administrasi; dan
  - f. tertib pelaporan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan mitra diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Sewa

#### Pasal 38

- (1) Sewa BMD dilaksanakan terhadap:
  - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati;
  - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD; atau
  - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna BMD setelah mendapat persetujuan dari Pengelola BMD.

#### Pasal 39

- (1) BMD dapat disewakan kepada Pihak Lain.
- (2) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. kerjasama penyediaan infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

- (1) Formula tarif/besaran Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Sewa atas BMD untuk kerjasama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(3) Formula tarif/besaran Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD.

#### Pasal 41

- (1) Sewa BMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah BMD, besaran Sewa, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa BMD.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyetoran uang Sewa BMD untuk kerjasama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola BMD.

# Bagian Keempat Pinjam Pakai

- (1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD; dan
  - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai.

- (1) Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dilakukan oleh:
  - a. Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
  - b. Pengguna BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD.
- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola BMD/ Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Objek pinjam pakai meliputi BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola BMD/ Pengguna BMD.
- (2) Objek pinjam pakai BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

- (1) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah BMD yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Perjanjian pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
  - b. Peminjam pakai dan Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD.
- (3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna BMD.

- (1) Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola BMD/ Pengguna BMD melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Mitra Pemanfaatan, Pelaksanaan Sewa, dan Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 38, dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kelima Kerjasama Pemanfaatan

- (1) KSP BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka untuk:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
  - b. meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) KSP BMD dilaksanakan terhadap:
  - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati;
  - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD; atau
  - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.

- (1) KSP atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) KSP atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna BMD setelah mendapat persetujuan Pengelola BMD.

- (1) KSP atas BMD dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD tersebut:
  - b. mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  - c. Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
  - d. mitra KSP harus membayar:
    - 1. kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan; dan
    - 2. pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.
  - e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP BMD ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
    - 1. Bupati, berupa tanah dan/atau bangunan; dan
    - 2. Pengelola BMD, selain tanah dan/atau bangunan.
  - f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapat persetujuan Pengelola;
  - g. dalam KSP berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerjasama Pemanfaatan;

- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerjasama Pemanfaatan;
- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD;
- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD yang menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan; dan
- k. jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

- (1) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur berupa:
  - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
  - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
  - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
  - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
  - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
  - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
- h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- (2) Jangka waktu KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (1) Jika mitra KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e.
- (2) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

- (1) BGS atau BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. pengguna memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

- (2) BGS atau BSG BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) BMD berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna BMD dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS atau BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola BMD dengan mengikutsertakan Pengguna BMD sesuai tugas dan fungsinya.

Penetapan status Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan BGS atau BSG dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- (1) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender
- (3) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
  - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
  - b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
  - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
    - 1. tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;
    - 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
    - 3. hasil BSG.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).

- (1) BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek BGS atau BSG;
  - c. jangka waktu BGS atau BSG; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (2) Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.
- (3) Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (4) Mitra BGS BMD harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

#### Pasal 58

BSG BMD dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra BSG harus menyerahkan objek BSG kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil BSG yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai BMD;
- c. mitra BSG dapat mendayagunakan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana dan Objek, Hasil, Penetapan Mitra, Jangka Waktu, Perjanjian, dan Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 55, dan Pasal 56, diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Ketujuh Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

### Pasal 60

- (1) KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
  - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
  - a. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) KSPI atas BMD dilaksanakan terhadap:
  - a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola/ Pengguna;
  - b. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; atau
  - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) KSPI atas BMD pada Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD dengan persetujuan Bupati.
- (4) KSPI atas BMD pada Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna BMD dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) KSPI atas BMD dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu badan usaha yang berbentuk:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. koperasi.

- (1) Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI:
  - a. dilarang ...

- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek KSPI;
- b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
- c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.
- (4) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
- (7) Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pihak Pelaksana dan objek KSPI, jangka waktu KSPI, penetapan mitra KSPI dan tata cara pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Tender

### Pasal 64

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dan Pasal 56 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
  - 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
  - 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau

3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

# Bagian Kesatu Pengamanan

#### Pasal 66

- (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan administrasi;
  - b. pengamanan fisik; dan
  - c. pengamanan hukum.

#### Pasal 67

- (1) BMD berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) BMD berupa bangunan wajib dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan wajib dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

- (1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan oleh Pengelola BMD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan, Tata Cara Pengamanan Tanah, Gedung dan/atau Bangunan, dan BMD selain tanah dan/atau bangunan, dan tata cara pengamanan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Pemeliharaan

- (1) BMD yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMD dalam penguasaan Pengelola BMD/Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD.
- (2) Pengelola BMD, Pengguna BMD dan kuasa Pengguna BMD bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
- (5) Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal BMD dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG, atau mitra Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- (7) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.

- (1) Kuasa Pengguna BMD wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan BMD yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan BMD tersebut kepada Pengguna BMD secara berkala.
- (2) Pengguna atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan BMD yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMD.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemeliharaan BMD, pembuatan Daftar Hasil Pemeliharaan, dan penelitian Daftar Hasil Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENILAIAN

#### Pasal 73

- (1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
  - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

#### Pasal 74

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
  - a. penilai Pemerintah; atau
  - b. penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 77

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola BMD dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

## BAB X PEMINDAHTANGANAN

## Bagian Kesatu Umum

- (1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:
  - a. penjualan;

- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

# Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan

#### Pasal 80

- (1) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### Pasal 81

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 83

- (1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Penjualan

#### Pasal 84

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

#### Pasal 85

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. BMD yang bersifat khusus; dan
  - b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Penentuan ...

- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMD secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan BMD yang bersifat khusus berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (6) Penjualan BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penjualan BMD dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pengguna BMD melalui Pengelola BMD mengajukan usul Penjualan selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
  - d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil Penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

## Bagian Keempat Tukar Menukar

#### Pasal 88

- (1) Tukar Menukar dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. untuk optimalisasi BMD; dan
  - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
  - a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;
  - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
  - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila objek tukar menukar merupakan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

- (1) Tukar Menukar dapat dilakukan dengan pihak:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
  - d. Pemerintah Desa; atau
  - e. Swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

- (1) Tukar Menukar dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna;
     atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pengguna melalui Pengelola mengajukan usul Tukar Menukar berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
  - Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bupati dapat menyetujui dan menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
  - d. proses persetujuan Tukar Menukar berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - e. pengelola melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan

- f. pelaksanaan serah terima BMD yang dilepas dan BMD pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima BMD.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pengguna BMD mengajukan usul Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola BMD disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna BMD;
  - b. pengelola BMD meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pengelola BMD dapat menyetujui usul Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
  - d. proses persetujuan Tukar Menukar selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (5);
  - e. pengguna BMD melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola BMD; dan
  - f. pelaksanaan serah terima BMD yang dilepas dan BMD pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima BMD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD pada Pengelola BMD, Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar pada Pengguna BMD serta Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

#### Hibah

- (1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
  - a. sosial;
  - b. budaya;
  - c. keagamaan;
  - d. kemanusiaan;
  - e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
  - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

(2) Ketentuan mengenai Kriteria Kepentingan Sosial, Budaya, Keagamaan, Kemanusiaan, Pendidikan yang bersifat Non Komersial, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

#### Pasal 95

- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
  - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah daerah lainnya;
  - d. pemerintah desa;
  - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - f. pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

- a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
- b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (1) Hibah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna;
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pengguna BMD melalui Pengelola BMD mengajukan usul Hibah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1);
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;

- d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- e. pengelola BMD melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima BMD yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima BMD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pengguna BMD mengajukan usul Hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola BMD disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna;
  - b. pengelola BMD meneliti dan mengkaji usul Hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1);
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pengelola BMD dapat menyetujui usul Hibah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
  - d. pengguna BMD melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola BMD; dan
  - e. pelaksanaan serah terima BMD yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima BMD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerimaan Hibah, Tata Cara Hibah BMD pada Pengelola BMD, dan Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengguna BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna; atau
  - c. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pengguna BMD mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna BMD berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2);
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
  - d. proses Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - e. pengelola BMD melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - f. pengelola BMD menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
  - g. pengelola BMD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
  - h. pengelola BMD melakukan serah terima BMD kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima BMD setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. pengguna BMD mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna BMD;
  - b. pengelola BMD meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2);

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pengelola BMD dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna BMD sesuai batas kewenangannya;
- d. pengelola BMD menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
- e. pengelola BMD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
- f. pengguna BMD melakukan serah terima BMD kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima BMD setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengelola BMD, dan Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengguna BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100, diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PEMUSNAHAN

#### Pasal 104

Pemusnahan BMD dilakukan apabila:

- a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk BMD pada Pengelola Barang.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 106

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

#### Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGHAPUSAN

#### Pasal 108

Penghapusan BMD meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar BMD.

#### Pasal 109

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3) Penghapusan ...

- (3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
  - a. pemindahtanganan atas BMD;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - c. menjalankan ketentuan Undang-Undang;
  - d. pemusnahan; atau
  - e. sebab lain.

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BMD yang dihapuskan karena:
  - a. pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
  - b. pemindahtanganan; atau
  - c. pemusnahan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan BMD berupa BMD persediaan kepada Pengelola BMD.
- (4) Pelaksanaan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

- (1) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan dalam hal BMD tersebut:
  - a. sudah beralih kepemilikannya;
  - b. terjadi Pemusnahan; atau
  - c. karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD; dan
  - b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghapusan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENATAUSAHAAN

## Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 113

- Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

- (1) Pengelola BMD menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Pengelola BMD menyusun daftar BMD berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Dalam daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

# Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 115

- (1) Pengguna BMD melakukan Inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna BMD setiap tahun.
- (3) Pengguna BMD menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola BMD paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

#### Pasal 116

Pengelola BMD melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

# Bagian Ketiga Pelaporan

- (1) Kuasa Pengguna harus menyusun Laporan BMD Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengguna BMD.
- (2) Pengguna BMD menghimpun Laporan BMD Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMD Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan BMD Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola BMD.

- (1) Pengelola BMD harus menyusun Laporan BMD Pengelola Semesteran dan Laporan BMD Pengelola Tahunan.
- (2) Pengelola BMD harus menghimpun Laporan BMD Pengguna Semesteran dan Laporan BMD Pengelola Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan ayat (3) serta Laporan BMD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.
- (3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

# BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 119

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

## Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 120

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh:

- a. pengguna BMD melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. pengelola BMD melalui pemantauan dan investigasi.

- (1) Pengguna BMD melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna BMD.
  - (3) Pengguna ...

- (3) Pengguna BMD dan Kuasa Pengguna BMD dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna BMD dan Kuasa Pengguna BMD menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pengelola BMD melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola BMD dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola BMD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas BMD yang dilakukan oleh Pengguna BMD dan Pengelola BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a dan b diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

## Pasal 124

(1) BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap BMD yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI

#### BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

#### Pasal 125

- (1) Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Rumah Negara.

#### Pasal 126

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. rumah negara golongan I;
  - b. rumah negara golongan II; dan
  - c. rumah negara golongan III.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna BMD.

- (1) BMD berupa rumah negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Pengguna BMD wajib mengoptimalkan penggunaan BMD berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - (3) Pengguna ...

(3) Pengguna BMD rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II wajib menyerahkan BMD berupa rumah negara yang tidak digunakan kepada Bupati.

#### Pasal 128

- (1) BMD berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan.
- (2) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap BMD berupa rumah negara golongan III.
- (3) Penghapusan BMD berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
  - a. pengelola BMD untuk penghapusan dari Daftar BMD Pengguna/Kuasa Pengguna BMD; dan
  - b. Bupati untuk penghapusan dari Daftar BMD Pengelola BMD.
- (4) Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD dan Pengelola BMD melakukan penatausahaan BMD berupa rumah negara.
- (5) Pengguna BMD melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, tata cara pengalihan hak rumah negara, tata cara penghapusan rumah negara, tata cara penatausahaan rumah negara, pengawasan dan pengendalian rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII GANTI RUGI DAN SANKSI

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengguna BMD yang tidak menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

#### Pasal 131

- (1) Pengguna BMD yang tidak menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.
- (2) Bupati mencabut status penggunaan atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna BMD sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 132

- (1) Pihak yang tidak melakukan penyetoran hasil sewa BMD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 133

Mitra KSP yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP, dikenakan sanksi administrasi berupa pengakhiran KSP.

- (1) Mitra BGS/BSG yang tidak melakukan hal-hal yang diharuskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 58 huruf a serta kewajiban yang tertuang dalam perjanjian, dikenakan sanksi administrasi berupa pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati.
- (2) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Mitra KSPI yang tidak menyerahkan objek dan barang hasil KSPI sebagaimana ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 136

Pengelola BMD, Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

#### Pasal 137

Pengelola BMD yang tidak melakukan penyetoran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

- (1) Pengelola BMD yang tidak melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD yang tidak melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Kuasa Pengguna BMD yang tidak menyusun Laporan BMD Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Pengelola BMD yang tidak menyusun Laporan BMD Pengelola Semesteran dan Laporan BMD Pengelola Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengelola BMD yang tidak menghimpun Laporan BMD Pengguna Semesteran dan Laporan BMD Pengelola Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

- (1) Pengguna BMD yang tidak melakukan kewajiban penggunaan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Pengguna BMD yang tidak menyerahkan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas BMD berkenaan.
- (3) Bupati mencabut status penggunaan atas BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 140

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 141

Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan terhadap BMD pada Pengguna BMD.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 142

- (1) Pengurus BMD Pengelola, Pengurus BMD Pengguna, dan Pengurus BMD Pembantu, Peminjam pakai, Mitra KSP, Mitra BGS/BSG, dan Mitra KSPI yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal 50 ayat (1) huruf j, Pasal 56 ayat (3) huruf c, dan Pasal 62 ayat (3) huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. pemanfaatan BMD yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan BMD dengan ketentuan Pengelola BMD menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
    - 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan BMD; dan
    - 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
  - b. tukar Menukar yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima BMD dengan aset pengganti antara Pengelola BMD dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
    - 1. Pengelola BMD memastikan nilai barang pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai BMD yang dipertukarkan; dan
    - 2. Pengelola BMD membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.

- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas BMD yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola BMD.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut.
- (4) Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan pengendalian BMD yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan penyelesaiannya dilaksanakan proses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (5) Seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, penatausahaan, dan pengawasan pengendalian BMDyang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

> Ditetapkan di Jembrana pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Jembrana pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI NOMOR : (9,75/2019)

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG

#### PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

#### I. UMUM

Pengelolaan BMD memerlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan komprehensif demi menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD. BMD merupakan kekayaan atau aset daerah yang tidak hanya sebagai kekayaan daerah tapi juga sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena itu, Pengelolaan BMD sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan berlandaskan asas-asas, yaitu: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas trasparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Peningkatan intensitas tersebut tampak pula dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan BMD.

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengelola BMD yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari APBD, APBN maupun sumber lain yang sah untuk digunakan oleh aparat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pengelolaan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMD sehingga perlu diubah.. Hal itu sebagai amat Pasal 511 ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini sehingga perlu

dibentuk Peraturan Daerah yang baru untuk menjamin pengelolaan BMD secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan BMD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pejabat pengelola BMD, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa rumah negara dan ganti rugi dan sanksi.

#### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Transparansi adalah penyelenggaraan pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

#### Huruf d

Asas Efisiensi adalah pengelolaan barang diarahkan agar sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan pengelolaan barang harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Nilai adalah pengelolaan barang harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintahan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

```
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain adalah BMD yang
         tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
Pasal 25
    Cukup jelas
Pasal 26
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Yang dimaksud dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
         menjalankan pelayan umum sesuai tugas dan fungsi PD seperti:
        a. Pemerintahan Desa;
```

b. Parisada Hindu Darma Indonesia;

c. World Hindu Parisada;

- d. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa;
- e. Pramuka;
- f. Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- g. Legiun Veretan Republik Indonesia;
- h. Persatuan Guru Republik Indonesia;
- i. Kelompok Nelayan;
- j. Kelompok Tani; dan
- k. Majelis Madya Desa Pekraman/Desa Adat.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 27

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan

```
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 60
Pasal 61
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

dokumen kepemilikan.

Huruf a

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

#### Huruf b

Pengamanan fisik dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi BMD, penurunan jumlah BMD dan hilangnya BMD. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

#### Huruf c

Pengamanan hukum maksudnya pengamanan yang dilakukan antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas.

```
Pasal 93
    Ayat 1
        Huruf a
            Cukup jelas.
        Huruf b
            Cukup jelas.
        Huruf c
            Cukup jelas.
        Huruf d
            Cukup jelas.
        Huruf e
            Cukup jelas.
        Huruf f
            Yang
                    dimaksud
                                 dengan
                                           Penyelenggaraan
                                                             pemerintahan
            pusat/daerah meliputi hubungan antar negara, hubungan antara
            pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara
            pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional,
            dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas
            dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
    Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 94
    Cukup jelas.
Pasal 95
    Cukup jelas.
Pasal 96
    Ayat (1)
        Huruf a
            Cukup jelas.
        Huruf b
            Cukup jelas.
        Huruf c
            Cukup jelas.
        Huruf d
            Cukup jelas.
        Huruf e
            Cukup jelas.
        Huruf f
             Yang dimaksud pihak lain
                                            sesuai
                                                    ketentuan peraturan
             perundang-undangan yaitu Desa Adat.
    Ayat (2)
```

Cukup jelas.

```
Pasal 97
    Cukup jelas.
Pasal 98
    Cukup jelas.
Pasal 99
    Cukup jelas.
Pasal 100
    Cukup jelas.
Pasal 101
    Cukup jelas.
Pasal 102
    Cukup jelas.
Pasal 103
    Cukup jelas.
Pasal 104
    Cukup jelas.
Pasal 105
    Cukup jelas.
Pasal 106
    Cukup jelas.
Pasal 107
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
        Huruf c
             Cukup jelas.
```

Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan sebab lain adalah merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109 Cukup jelas.

Pasal 110 Cukup jelas.

Pasal 111 Cukup jelas.

Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 113 Cukup jelas.

Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas.

Pasal 116 Cukup jelas.

Pasal 117 Cukup jelas.

Pasal 118 Cukup jelas.

Pasal 119 Cukup jelas.

Pasal 120 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu PD dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Termasuk dalam rumah negara golongan II yaitu rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan PD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama pemerintah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130 Cukup jelas.

Pasal 131 Cukup jelas

Pasal 132 Cukup jelas.

Pasal 133 Cukup jelas

Pasal 134 Cukup jelas

Pasal 135 Cukup jelas.

Pasal 136 Cukup jelas.

Pasal 137 Cukup jelas.

Pasal 138 Cukup jelas.

Pasal 139 Cukup jelas

Pasal 140 Cukup jelas.

Pasal 141 Cukup jelas.

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal 143 Cukup jelas.

Pasal 144 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7